



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN KAYAN HULU
DESA NANGA TEBIDAH

Alamat : Jl. Pangeran Kuning No. 01 Desa Nanga Tebidah ~ Kode Pos 78694

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA TEBIDAH
NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NANGA TEBIDAH KECAMATAN KAYAN HULU
KABUPATEN SINTANG

KEPALA DESA NANGA TEBIDAH

- Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nanga Tebidah

Pada Tanggal : 03 April 2023

KEPALA DESA NANGA TEBIDAH

KECAMATAN KAYAN HULU

KABUPATEN SINTANG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGA TEBIDAH
KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 09 TAHUN 2023
TANGGAL : 03 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA NANGA TEBIDAH KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Desa Nanga Tebidah
2.	PPID	Sekretaris Desa Nanga Tebidah
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Kesra dan Pelayanan
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan



KEPALA DESA NANGA TEBIDAH
KECAMATAN KAYAN HULU